

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**



**DINAS PARIWISATA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>3</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
<b>BAB II.....</b>	<b>5</b>
<b>PENGUMPULAN DATA SKM.....</b>	<b>5</b>
2.1 Pelaksanaan SKM .....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden .....	6
<b>BAB III .....</b>	<b>7</b>
<b>HASIL PENGOLAHAN DATA .....</b>	<b>7</b>
3.1 Karakteristik Responden .....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat .....	7
<b>BAB IV .....</b>	<b>8</b>
<b>ANALISIS HASIL .....</b>	<b>8</b>
4.1 Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan .....	8
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	8
<b>BAB V.....</b>	<b>10</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>11</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah saat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan di berbagai media massa sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik, peraturan tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga 2 kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik; dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja, Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dilakukannya SKM diharapkan dapat memperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

## **BAB II PENGUMPULAN DATA SKM**

### **2.1 Pelaksanaan SKM**

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengguna layanan administrasi Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 Unsur yang dinilai dalam peraturan tersebut, yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya / Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

### **2.3 Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi pengumpulan data dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Kuesioner dibagikan kepada pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian. Selanjutnya, kuesioner tersebut dikumpulkan pada Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum.

## 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2022	8
2.	Pengumpulan Data	April-Mei 2022	15
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Mei-Juni 2022	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni-Juli 2022	15

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu diketahui jumlah populasi penerima layanan (jumlah pegawai) sebanyak 62 Orang. Selanjutnya penentuan besaran responden ditentukan menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan, sehingga didapatkan jumlah sampel responden yang harus dikumpulkan adalah sebanyak 52 Orang.


## BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA

### 3.1 Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	20	38,5%
		Perempuan	32	61,5%
2	Pendidikan	SMA	13	25%
		S1	30	57,7%
		S2	9	17,3%

### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per Unsur	3,077	3	3,019	4	3,019	2,904	3,019	2,692	3,135
IKM Unit Layanan	<b>77,404 (BAIK)</b>								



## **BAB IV ANALISIS HASIL**

### **4.1 Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

- a. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,692. Selanjutnya kompetensi yang mendapatkan nilai 2,904 adalah nilai terendah kedua.
- b. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4. Kemudian, Penanganan Pengaduan yang mendapatkan nilai 3,135. Dan selanjutnya, Persyaratan mendapatkan nilai 3,077.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut : Kualitas Sarana dan Prasarana masih dirasakan kurang oleh pegawai. Terbatasnya komputer dan lemari penyimpanan berkas menyebabkan pegawai terkadang mengalami kendala pada saat mengarsipkan dokumen. Selain itu, Kompetensi petugas layanan masih dianggap kurang karena petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat bersama Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sarana dan Prasarana	Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana		√	√		Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
2	Kompetensi	Sosialisasi atau Bimtek Terkait Pelayanan Kepegawaian (SKP, Pangkat, Berkala, Pensiun dan Taspen).				√	Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

## **BAB V KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat disimpulkan, bahwa :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai **77,404**. Berdasarkan hasil tersebut pelayanan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori **Baik**.
2. Dari 9 kategori yang menjadi penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat, Tarif mendapatkan kategori dengan nilai tertinggi yaitu 4. Sedangkan 2 kategori yang mendapatkan nilai terendah dan menjadi acuan penyusunan rencana tindak lanjut, yaitu Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi.

Kepala Dinas Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Tengah



Dia Diah Agustingsih, M.Pd

Penyelia Utama Muda

Nip. 19680825 199412 2 006

## LAMPIRAN

### ▪ KUESIONER

#### KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN DINAS PARIWISATA PROV. SULAWESI TENGAH

Tanggal :	Waktu :
Jenis Layanan yang diterima :	
Jenis Kelamin :	Usia :
Pendidikan :	

#### PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

*(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat / responden)*

1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan administrasi kepegawaian dengan jenis pelayanannya a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	P *)
		1
		2
		3
		4
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan administrasi kepegawaian di unit ini a. Tidak Mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	P *)
		1
		2
		3
		4
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	P *)
		1
		2
		3
		4
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan administrasi kepegawaian a. Sangat Mahal b. Cukup Mahal c. Murah d. Gratis	P *)
		1
		2
		3
		4
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan administrasi kepegawaian antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai	P *)
		1
		2
		3

	d. Sangat Sesuai	4
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan administrasi kepegawaian	P*)
	a. Tidak Kompeten	1
	b. Kurang Kompeten	2
	c. Kompeten	3
	d. Sangat Kompeten	4
7	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan administrasi kepegawaian terkait kesopanan dan keramahan	P*)
	a. Tidak Sopan dan Ramah	1
	b. Kurang Sopan dan Ramah	2
	c. Sopan dan Ramah	3
	d. Sangat Sopan dan Ramah	4
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	P*)
	a. Buruk	1
	b. Cukup	2
	c. Baik	3
	d. Sangat Baik	4
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan administrasi kepegawaian	P*)
	a. Tidak Ada	1
	b. Ada tetapi tidak berfungsi	2
	c. Berfungsi kurang maksimal	3
	d. Dikelola dengan baik	4

**Kritik / Saran :**

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	3	3	4	3	3	3	2	3
2	3	3	3	4	3	3	3	2	3
3	3	3	3	4	3	3	2	2	3
4	3	3	3	4	3	3	3	2	3
5	3	3	3	4	3	3	3	2	3
6	3	3	3	4	3	3	2	2	3
7	3	3	3	4	3	3	3	2	3
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3
9	3	3	2	4	3	2	3	2	3
10	3	3	3	4	3	3	3	3	3
11	3	3	3	4	2	3	3	2	3
12	2	2	2	4	1	2	3	2	3
13	3	3	2	4	3	3	4	3	3
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4
15	2	2	3	4	3	3	3	2	1
16	3	2	3	4	3	3	3	3	1
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3
18	3	3	3	4	3	2	3	4	3
19	3	3	3	4	3	2	3	3	3
20	3	4	3	4	3	2	3	4	3
21	3	3	3	4	3	3	3	4	3
22	3	3	3	4	3	3	3	2	2
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4
25	3	3	3	4	3	3	3	2	3
26	3	3	3	4	3	3	3	3	3
27	3	3	3	4	3	3	3	2	3
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3
30	3	1	2	4	3	2	3	4	3
31	3	3	3	4	3	3	3	2	3
32	3	3	3	4	3	3	4	3	4
33	3	3	3	4	3	3	3	2	4
34	3	3	4	4	3	3	3	3	4
35	3	3	4	4	3	3	3	3	4
36	3	3	4	4	3	3	3	3	4
37	3	3	3	4	3	3	3	3	4
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4
39	3	3	3	4	3	3	3	3	4
40	3	3	3	4	3	3	3	3	4
41	3	3	3	4	3	3	3	3	4
42	3	4	3	4	4	3	3	3	3
43	4	4	3	4	3	3	3	3	3
44	3	3	3	4	3	3	3	3	3
45	3	3	3	4	3	3	3	3	3
46	4	3	3	4	3	3	3	2	3
47	3	3	3	4	4	3	3	2	1
48	3	3	3	4	3	3	3	3	3
49	4	3	3	4	3	3	3	3	4
50	4	4	3	4	3	3	3	2	3
51	4	3	4	4	4	3	3	3	3
52	3	3	3	4	3	3	3	2	3
ΣNilai /Unsur	160	156	157	208	157	151	157	140	163
NRR / unsur	###	###	3.019	4.000	3.019	###	3.019	2.692	3.135

NRR tertbg/ unsur	###	###	###	0.444	0.335	###	0.335	0.299	###	)
										3.096
<b>Hasil Konversi IKM Unit pelayanan</b>										<b>77.404</b>

**Keterangan :**

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-
U1	Persyaratan	3.077
U2	Prosedur	3.000
U3	Waktu pelayanan	3.019
U4	Biaya/tarif	4.000
U5	Produk layanan	3.019
U6	Kompetensi pelaksana	2.904
U7	Perilaku pelaksana	3.019
U8	Sarana dan Prasarana	2.692
U9	Penanganan Pengaduan	3.135

**KM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 77.404 = Baik**

**Metu Pelayanan :**

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99



**Gambar 1.**



**Gambar 2.**



**Gambar 3.**



**Gambar 4.**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 188.4 / 382 / Sekretariat**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- b Bahwa mereka yang namanya di keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja, Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini adalah :

- a. Ketua Tim
  1. Melaksanakan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei;
  2. Menentukan rencana tindak lanjut dari hasil survei.
- b. Sekretaris Tim
  1. Menyusun instrumen survei;
  2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
  3. Menentukan Responden.
- c. Anggota
  1. Mengolah dan menganalisis hasil survei;
  2. Melaporkan hasil survei;
- d. Surveyor

1. Mendistribusikan kuesioner;
2. Mengumpulkan kuesioner.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 26 Maret 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**

  
Dra. **DIAN AGUSEWINGSIH, M.Pd**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. **19680825 1994 12 2 008**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**

Nomor : 188.4 / 382 / Sekretariat

Tanggal : 26 Maret 2022

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2022**

Ketua Tim : Kepala Dinas

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas

Anggota : 1. Hunaeni, S.Sos  
2. I Made Wiarse, S.Sos  
3. Ni Nyoman Sutiani, S.Kom  
4. Mariana

Surveyor : 1. Syarifuddin, S.Sos  
2. Sri Novita, S.KM  
3. Ariyuniyanto, SH

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680825 199412 2 008